



P U T U S A N

Nomor 735/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : --

PENGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

melawan :

TERGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 735/Pdt.G/2010/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai



terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 14 April 1999; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak kandung Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun dan terakhir tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas; -----

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: -----
-

- ANAK KESATU, laki-laki, umur 10 tahun; -----

- ANAK KEDUA, laki-laki, umur 4 tahun; -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 03 April 2008 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan



masalah: -----

a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain; -----

b. Tergugat tidak member nafkah lahir maupun bain selama 1 tahun terakhir ini; -----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka pada tanggal 01 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau telah berpisah rumah; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan;

8. Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT); -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat
dan
Tergugat; -----

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan
yang berlaku; -----

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara
Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun
telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan
tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu
halangan yang sah. Lalu Ketua Majelis menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun
tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat ia tidak
pernah hadir di muka sidang: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 14 April 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes, yang dibubuhi materai cukup, dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi dan kode P.1 ;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 17 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup, dinazegelen oleh kantor pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi dan kode P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut;-----

1. **SAKSI SATU**, disumpah dan memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi kakak kandung Penggugat, saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka di Kabupaten Brebes pada tahun 1999;-----



-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Brebes selama satu tahun pertama, selanjutnya pindah ke Kabupaten Bekasi sampai sekarang ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ; - -
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat ;-----
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat kurang dalam member nafkah dan tidak transparan dalam penghasilan, Tergugat sering bersikap kasar dan sering marah-marah di depan anak-anak, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;

 - Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 6 bulan yang lalu, ;-----

2. **SAKSI DUA** disumpah dan memberikan



keterangan:- -----

- Bahwa saksi Kakak ipar Penggugat, saksi juga mengenal Tergugat sebagai Suami Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Brebes selama satu tahun pertama, selanjutnya pindah ke Kabupaten Bekasi sampai sekarang ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;-- --

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat kurang dalam member nafkah dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ; -----

- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah beberap kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 6 bulan yang lalu, ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sesuai alat bukti surat P-2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil . Karena Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang dalam member nafkah dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1, P-2, telah dinasegelen dan materinya berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut .- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 14 April 1999;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi disampaikan di depan persidangan berdasarkan sumpah dan menyaksikan langsung atas peristiwa yang diterangkan, keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat mempunyai korelasi yang erat maka keterangan saksi tersbut telah mempunyai syarat formil dan syarat materiil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal- hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi -saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan atau tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -----
5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUYADI dan Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUSTANDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Drs. SUYADI

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan Penggugat	: Rp	75.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	30.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah
Rp **296.000,-**
(Dua ratus sembilan
puluh enam ribu
rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Panitera,

SUMARDI, S.Ag.